



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RIRIN PRATIWI, Tempat/tanggal lahir Solok/ 29 Januari 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal Jalan Rajin RT 002/ RW 001 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan melihat bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 30 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 5 Mei 2025 dibawah register Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Slk telah mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak pemohon di akte kelahiran dan kartu keluarga (KK), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dengan Nomor 1372-LT-02032022-0002 tertanggal 28 Mei 2024 tertulis nama Anak Pemohon ZIVANO ATALLAH PRAJA;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 1372012403210004 tanggal 01 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tertulis Nama Anak Pemohon ZIVANO ATALLAH PRAJA;
3. Bahwa mengenai kesalahan penulisan nama anak Pemohon

Halaman 1 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Slk



tersebut adalah dikarenakan kelalaian dan ketidak tahuan Pemohon mengenai kaidah bahasa arab dalam penentuan nama dalam proses pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) tersebut dahulunya;

4. Bahwa untuk keseragaman Data Administrasi Kependudukan Anak Pemohon, maka Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang ada didalam surat-surat Pemohon sebagai berikut:

Di Akte Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Anak Pemohon ZIVANO ATALLAH PRAJA diganti dengan nama ELVANO ATALLAH PRAJA

Di Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Anak Pemohon ZIVANO ATALLAH PRAJA diganti dengan nama ELVANO ATALLAH PRAJA

5. Bahwa untuk mendapatkan perubahan Nama Anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok;

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;

7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon lampirkan Surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Photocop KTP Pemohon
2. Photocopy Kartu Keluarga Pemohon,
3. Photocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
4. Photocopy Buku Nikah

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan Penetapan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama ZIVANO ATALLAH PRAJA diganti dengan nama ELVANO ATALLAH PRAJA;
3. Menetapkan, nama Anak Pemohon tertulis di Kartu Keluarga

Halaman 2 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Sik



Pemohon ZIVANO ATALLAH PRAJA diganti dengan nama ELVANO ATALLAH PRAJA;

4. Memberi izin kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini, untuk melakukan perubahan terhadap register Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut;

5. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tetapi terdapat perbaikan terkait penulisan alamat dan pekerjaan Pemohon dalam permohonan agar sesuai dengan yang tertulis di KTP, lalu terkait penulisan nomor Akta Kelahiran anak Pemohon pada poin 1 (satu) posita diperbaiki dari tertulis 1302-LT-01082022-0001 tertanggal 01 Agustus 2022 menjadi 1372-LT-02032022-0002 dan pada petitum poin 1 (satu) dan 2 (dua) nama anak Pemohon yang tertulis ZIVANO ATALLAH PRAJA. diperbaiki menjadi ZIVANO ATALLAH PRAJA dan pada petitum poin 4 (empat) penulisan kabupaten diperbaiki menjadi kota, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam permohonan ini, terhadap adanya renvoi dalam permohonan tersebut diparaf oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1372016901940001 atas nama RIRIN PRATIWI, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1372012403210004 tertanggal 1 Maret 2022 atas nama Kepala Keluarga RAJA ARIZAL HAMDJ, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

Halaman 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-02032022-0002 tertanggal 28 Mei 2024 atas nama ZIVANO ATALLAH PRAJA, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/12/III/2021 tertanggal 12 Maret 2021 antara RAJA ARIZAL HAMDHI dan RIRIN PRATIWI dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 adalah fotokopi dan telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi FEBRI SUSMIARTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman kerja Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama RAJA ARIZAL HAMDHI melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu ZIVANO ATALLAH PRAJA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2021;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis ZIVANO ATALLAH PRAJA menjadi ELVANO ATALLAH PRAJA agar nama anak Pemohon memiliki arti yang lebih baik;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NENENG HANDAYANI;

Halaman 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman kerja Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama RAJA ARIZAL HAMDY melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu ZIVANO ATALLAH PRAJA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2021;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis ZIVANO ATALLAH PRAJA menjadi ELVANO ATALLAH PRAJA agar nama anak Pemohon memiliki arti yang lebih baik;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ZIVANO ATALLAH PRAJA lahir pada 28 November 2021;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama depan anak Pemohon dari ZIVANO menjadi ELVANO dikarenakan Pemohon dan suaminya merasa arti nama ELVANO yang berarti seorang pemuda baik titipan Allah lebih baik daripada nama ZIVANO yang berarti anak yang keras bagi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia kurang lebih 3,5 (tiga setengah) tahun;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut dilakukan agar memudahkan identitas anak Pemohon nantinya dengan arti nama yang lebih baik bagi anak Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi ke persidangan dan mohon Penetapan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Sik



Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis ZIVANO ATALLAH PRAJA agar diubah menjadi ELVANO ATALLAH PRAJA pada Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-02032022-0002 tertanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Rajin RT 002/ RW 001 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang berarti tempat tinggal/domisili Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, sehingga Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui jika Pemohon dan RAJA ARIZAL HAMDY menikah pada tanggal 12 Maret 2021 dan berdasarkan P-2 dan P-3 diketahui jika mereka mempunyai anak yang bernama ZIVANO ATALLAH PRAJA;

Menimbang bahwa subjek hukum dalam permohonan ini adalah Ibu kandung atau orang tua dari anak yang bernama ZIVANO ATALLAH PRAJA sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-2 dan P-3 yang hingga saat ini tidak pernah dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Sik



Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan, maka menurut hukum Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mewakili anak Pemohon mengenai perbuatan hukum berupa perubahan nama anak Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 nama anak Pemohon tertulis ZIVANO ATALLAH PRAJA dan berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diketahui Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari ZIVANO ATALLAH PRAJA menjadi ELVANO ATALLAH PRAJA agar nama anak Pemohon mengandung arti yang lebih baik;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa pengaturan hukum mengenai perubahan nama secara teknis diatur dalam Pasal 4 ayat 1-4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan:

Pasal 4

Halaman 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Sik



1. Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.
2. Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
3. Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa nama anak Pemohon yang dimohonkan untuk diubah oleh Pemohon adalah dari nama ZIVANO ATALLAH PRAJA menjadi ELVANO ATALLAH PRAJA, bahwa dari nama tersebut Hakim berpendapat nama tersebut sesuai dengan syarat yang diatur peraturan yang disebut diatas yakni mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir, tidak lebih dari 60 (enam puluh) huruf dan telah memenuhi minimal jumlah kata;

Menimbang bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut bertujuan mengubah nama anak Pemohon dari ZIVANO ATALLAH PRAJA menjadi ELVANO ATALLAH PRAJA agar nama anak Pemohon mengandung arti yang lebih baik;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari tertulis ZIVANO ATALLAH PRAJA menjadi ELVANO ATALLAH PRAJA, harus beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon tersebut haruslah tidak bertentangan dengan kesusilaan;

Halaman 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Sik



Menimbang bahwa berdasarkan asas kepastian hukum bagi Pemohon dan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, akan tetapi Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki, sehingga petitumnya seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon yang ingin mengubah nama anak Pemohon dari ZIVANO ATALLAH PRAJA menjadi ELVANO ATALLAH PRAJA pada Kartu Keluarga, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, "Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan yaitu adanya Kartu Keluarga lama dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting", sehingga perubahan nama anak Pemohon yang dimintakan Pemohon dalam Kartu Keluarga tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri karena data dalam Kartu Keluarga tersebut akan mengikuti data dari Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon terkait perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-02032022-0002 tertanggal 28 Mei 2024 diubah dari nama ZIVANO ATALLAH PRAJA menjadi ELVANO ATALLAH PRAJA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama tersebut;
4. Memberi izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn., Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, didampingi oleh YERI FITRIANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

dto

dto

Halaman 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YERI FITRIANI, S.H.

BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|------------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11